



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Lintas Sumatera KM.7 Kotabaru Selatan Martapura Provinsi Sumatera Selatan

Telepon (0735) 481 839 Kode Fax (0735) 481 839 Kode Pos 32181

Email : diknas@okutimurkaNb.go.id dan okutimur@yahoo.co.id

MARTAPURA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN OKU TIMUR

NOMOR : 421.1/ 669/ IV DISDIKNAS.OT/2016

MEMBERIKAN

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI [PAUD]

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN OKU TIMUR

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala KB SEBIDUK SEHALUAN HANDAYANI Desa Kuripan Kec. Cempaka Nomor : 421.1/ (PAUD HDY/2016, tanggal Maret 2016.
- Menimbang** : a) Bahwa KB SEBIDUK SEHALUAN HANDAYANI Desa Kuripan Kec. Cempaka yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.;
b) bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, di pandang perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini [PAUD]
c) bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU TIMUR.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor :78 Tambahan Lembaran Negara Nomor :4301);
2. Undang-undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 152, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
b. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
c. Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 051/O/1/2001 perihal Keberadaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

- Memberi Izin Kepada :
- Nama Lembaga : SEBIDUK SEHALUAN HANDAYANI
 - Alamat : -
 - Desa/Kelurahan : Kuripan
 - Kecamatan : Cempaka
 - Kabupaten : OKU TIMUR
 - Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain [KB]
 - Tahun Berdiri : 20 Juli 2007.

KEDUA

Perpanjangan izin operasional berlaku mulai tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan 14 Maret 2018. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini [PAUD], maka pemberian izin akan dicabut.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Martapura
Pada tanggal : 14 Maret 2016

Kepala Dinas



Drs. M. ALI MM

Pembina Utama Muda

NIP: 19600408 199003 1002